



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 29/LL6/KP/2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah
dan/ atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara

8 Mei 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Swasta di lingkungan LLDIKTI
Wilayah VI Jawa Tengah

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berkaitan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada dosen PNS di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara agar memperhatikan dan mencermati Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tersebut beserta Surat Edaran lainnya terkait dengan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
Sekretaris



Ansar
NIP 195603161986021001

Tembusan:
Kepala LLDIKTI Wilayah VI